



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU
TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pada Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dalam Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kelapa Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina

NIP. 197703152005022002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 45 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG
 PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2. | Inspektur Kabupaten Sanggau | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekretaris |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah | Anggota |
| 5. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah | Anggota |
| 6. | Kabag Organisasi | Anggota |
| 7. | Kabag Hukum | Anggota |
| 8. | Kabid Mutasi, Promosi dan Pembinaan ASN | Ketua Sekretariat Pelaksana |
| 9. | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 10. | Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN | Anggota |
| 11. | Kasubbid Pembinaan dan Penilaian Kinerja ASN | Anggota |
| 12. | Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2 Orang) | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA SH.,MH
 Pembina

NIP. 197703152005022002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI